

ABSTRAK

Saat ini teknologi informasi telah berkembang dengan sangat pesat, kemajuan tersebut tentunya telah memberikan begitu banyak kemudahan yang memungkinkan setiap orang untuk berkomunikasi dengan penjurid di mana pun berada. Perkembangan teknologi dan informasi juga menjadi hal yang central dalam masyarakat. Dalam hal ini juga menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas keseharian mereka dengan akses yang cepat dalam memperoleh informasi. Pada jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkungannya yang luas. Kriminalitas dalam internet pada dasarnya adalah suatu tindakan pidana yang berkaitan dengan kejahatan melalui dunia maya. Apabila terjadi tindak pidana pembobolan data pribadi maka harus diminta pertanggungjawaban pidana kepada si pelaku. Menarik untuk diteliti mengenai para pihak yang akan diminta pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang meliputi Perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar putusan pengadilan. Dan menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini, bahwa terkait para pihak yang diminta pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadinya pembobolan data pribadi yang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar. Adapun Undang-undang yang ada kaitannya dengan pembobolan data pribadi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pembobolan, Data Pribadi

ABSTRACT

Nowadays information technology has developed very rapidly, progress has certainly provided so much convenience that allows everyone to communicate in all corners of the world without being restricted anymore. The development of technology and information is also a central thing in society. In this case it is also a basic need for the community to increase their daily productivity with quick access to information. In computer networks such as the internet, the problem of crime is becoming increasingly complex because of its broad scope. Crime on the internet is basically a criminal act related to crime through cyberspace. If there is a criminal act of breaking into personal data, then criminal responsibility must be asked to the perpetrator. It is interesting to study and examine the parties who will be held to hold criminal responsibility. The research method used is normative research, with a statutory approach Primary legal material which includes legislation and secondary legal material which includes textbooks, legal dictionaries, and court decision comments. And use descriptive analysis. The results of this study, that related to the parties who were asked for criminal responsibility in the event of burglary personal data which is a criminal act carried out intentionally and in a conscious state. The Law which has to do with burglary of personal data is Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Article 26 paragraph (1) to paragraph (5) concerning amendments to Law Number 19 Year 2016.

Keywords: *criminal liability, burglary, personal data.*

DAFTAR ISI

HalamanJudul	i
HalamanPersetujuan	ii
Halamanpengesahan	iii
Pernyataankeaslian	iv
Kata pengantar	v
Abstract.....	viii
Abstrak.....	ix
Daftar Isi	x
 BAB I PENDAHULUAN.....	 vii
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4.Kegunaan	6
1.4.1 Tujuan Teoritis	6
1.4.2. Tujuan Praktis	6
1.5. Keaslian.....	6
1.6. Metode Penelitian.....	7
1.6.1. JenisPenelitian.....	8
1.6.2 MetodePendekatan	8
1.6.3. BahanHukum	8
1.6.4. AnalisaBahanHukum	
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBOBOLAN DATA PRIBADI	 9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	10
2.1.2 Unsur-unsur tindak pidana	14
2.1.3 Jenis-jenis tindak pidana.....	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	20
2.2.1 Pengertian pertanggungjawaban pidana	20
2.2.2 Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana	23
2.3 Tinjauan umum tentang pembobolan data pribadi	27
2.3.1 pengertian data pribadi	27
2.3.2 pengaturan mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan data pribadi	29

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBOBOLAN DATA PRIBADI.....	32
3.1 Tindak Pidana dalam Pembobolan Data Pribadi	32
3.1.1 Kemampuan bertanggungjawab pelaku pembobolan data pribadi	36
3.1.2. Pengaturan tindak pidana <i>cyber crime</i>	39
3.2 Unsur kesalahan dalam pembobolan data pribadi	43
3.3 Alasan pembenar dan alan pemaaf	48
BAB IV PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52